



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/263 /VI.03/HK/2019**

TENTANG

**PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI SISTEM INFORMASI PAPAN (E-PAPAN)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sektor Pajak Air Permukaan (PAPAN) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, diperlukan pengalihan dari sistem pelaporan, penetapan dan pembayaran yang dilakukan secara manual menjadi sistem yang berbasis Teknologi Informasi melalui penerapan Sistem Informasi PAPAN (E-PAPAN);
- b. bahwa untuk menunjang penerapan E-PAPAN tersebut diperlukan prosedur operasional yang jelas dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Prosedur Pelaporan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan melalui Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (E-PAPAN), dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP).**

KESATU : Prosedur Pelaporan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan melalui Sistem Informasi PAP (E-PAP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Prosedur sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. Prosedur Pelaporan Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib PAP melalui E-PAP dengan bentuk keluaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) secara elektronik;
- b. Prosedur Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dengan bentuk keluaran Perhitungan NPAP secara Elektronik oleh Dinas Teknik;

- c. Prosedur Penetapan Pajak Air Permukaan melalui E-PAP dengan bentuk keluaran penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara elektronik; dan
- d. Prosedur Pembayaran Pajak Air Permukaan melalui E-PAP dengan bentuk keluaran penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) secara elektronik.

- KETIGA : Format SPOPD, SKPD, STS dan Perhitungan NPAP yang berlaku sebagai *keluaran* dari Sistem Informasi PAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEEMPAT : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Format sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dipergunakan sebagai standar yang berlaku dalam penerapan Sistem Informasi PAP bagi semua pemangku kepentingan dalam pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Maret 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203 /VI.03/HK/2019
TANGGAL: 22 Maret 2019

**PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP)**



1. PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu Keandalan (*reability*), Ketanggapan (*responsiveness*), Jaminan (*assurance*), Empati (*empathy*), Bukti Langsung (*tangible*). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dan pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.


Di sektor Pajak Air Permukaan (PAP), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, berupaya memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak, salah satunya dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi wajib pajak dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir, perilaku aparat dan tata nilai organisasi sehingga selain memberikan nilai tambah dalam hal kemudahan bagi Wajib Pajak, juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung serta menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai organisasi yang profesional dengan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sistem Informasi PAP (E-PAP) adalah wujud upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi teknologi tersebut. Ruang lingkup operasional E-PAP meliputi prosedur pemungutan PAP mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran, yang mencakup registrasi Wajib Pajak serta pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), penyampaian Laporan Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak dan cetak/penerbitan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) oleh Wajib Pajak, Perhitungan dan Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA), penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) yang terintegrasi dengan *E-Budgeting* Provinsi Lampung, hingga Laporan Pembayaran. Keseluruhan rangkaian pemungutan PAP tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan prosedur manual yang berlaku sebelumnya.

Prosedur sebagaimana dimaksud di atas akan dijelaskan secara rinci dan berlaku sebagai standar operasional dalam penerapan E-PAP bagi semua pemangku kepentingan dalam pemungutan PAP di Provinsi Lampung.

II. BAGAN ALUR OPERASIONAL E-PAP

Bagan Alur Operasional pemungutan PAP melalui E-PAP dapat digambarkan, sebagai berikut:



III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Penggunaan E-PAP dilakukan oleh admin Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai koordinator pengelolaan Pajak Daerah sektor PAP, admin Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai Dinas Teknis mitra kerja pengelolaan PAP, dan Wajib Pajak sebagai Subjek PAP.

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna E-PAP:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Bapenda):
 - a. Memastikan kesiapan aplikasi E-PAP dalam melayani pemungutan PAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan verifikasi *user* Wajib PAP;
 - c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan format sebagai berikut : kode provinsi.kode kab/kota.jenis pajak.nomor urut;
 - d. Melakukan verifikasi dokumen perusahaan dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melakukan verifikasi Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) setelah diverifikasi oleh Dinas Teknis;
 - f. Melakukan perhitungan pajak dan menetapkan nilai pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - g. Melakukan verifikasi bukti setor yang di unggah Wajib PAP;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan dan pembayaran Wajib PAP;
 - i. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan kelancaran operasional pemungutan PAP melalui E-PAP.
2. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung (Dinas CK):
 - a. Menetapkan NPAP masing-masing Wajib Pajak sesuai dengan Tata Cara Perhitungan NPAP yang berlaku melalui E-PAP;
 - b. Melakukan penetapan, perhitungan dan verifikasi NPAP berdasarkan laporan dan input SPOPD dari Wajib PAP;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan dan pembayaran Wajib PAP;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan kelancaran operasional pemungutan PAP melalui E-PAP.
3. Wajib Pajak Air Permukaan (Wajib PAP):
 - a. Melakukan registrasi *user* PAP dengan mengisi data-data dengan lengkap dan benar;
 - b. Melakukan registrasi dokumen dengan mengisi data-data dan mengunggah persyaratan dokumen dengan lengkap dan benar;
 - c. Melaporkan jumlah pengambilair/pemanfaatan air maupun produksi kwh (untuk PLTA) dan melakukan input SPOPD dengan lengkap, benar, dan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan pembayaran PAP sesuai nilai STS maupun STS Denda ke Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung, dengan Nomor Rekening 380.0006.00001.1. dalam batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Melakukan laporan atas pembayaran dengan mengunggah bukti setor.

IV. PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

1. Prosedur Pelaporan

a. Pendaftaran

Berikut ini adalah prosedur pendaftaran yang meliputi, registrasi user, pemberian NPWPD dan registrasi kelengkapan dokumen pada E-PAP :

NO.	AKTIVITAS
1.	Wajib PAP melakukan registrasi <i>online</i> dengan cara klik registrasi pada halaman login E-PAP.
2.	Wajib PAP melengkapi data form isian pada halaman registrasi yang dengan mengisi alamat <i>email</i> aktif perusahaan, <i>password</i> , nama perusahaan dan nomor telpon yang dapat dihubungkan untuk pengurusan PAP, dan <i>captcha</i> berupa angka lalu klik daftar.
3.	Admin Bapenda membuka menu "verifikasi user" pada aplikasi.
4.	Admin Bapenda memberikan NPWPD kepada perusahaan. NPWPD digunakan juga sebagai <i>username login</i> pada aplikasi. Klik simpan NPWPD.
5.	Verifikasi user telah dilakukan oleh admin, maka notifikasi dan NPWPD akan dikirimkan oleh aplikasi melalui <i>email</i> Wajib PAP yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika sudah mendapatkan notifikasi <i>email</i> dari admin, maka Wajib PAP dapat melanjutkan registrasi kelengkapan dokumen perusahaan.
6.	Wajib PAP masuk kembali ke halaman menu login pada saat registrasi tadi, lalu masukan NPWPD yang telah diberikan oleh admin Bapenda dan masukan <i>password</i> sesuai dengan yang diisi pada saat registrasi. Klik login.
7.	Setelah klik login, Wajib PAP melanjutkan registrasi kelengkapan dokumen dengan cara klik registrasi isi form sesuai dengan dokumen perusahaan anda. Klik simpan registrasi.
8.	Kemudian pilih menu <i>upload</i> dokumen.
9.	Pilih dokumen yang akan di <i>upload</i> sesuai dengan judul, agar dapat memudahkan admin Bapenda untuk memverifikasi legalitas dokumen Wajib PAP.
10.	Setelah pilih judul dokumen lalu klik "telusuri" untuk mengunggah dokumen yang telah disiapkan. Lalu klik proses <i>upload</i> .
11.	Lakukan proses sampai dokumen lengkap. Jika sudah lengkap maka admin BAPENDA akan meverifikasi dokumen Wajib PAP dan Admin Dinas CK akan memberikan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Catatan: jika kedua admin belum memverifikasi maka Wajib PAP tidak dapat melanjutkan proses input pemakaian air, dan seterusnya.
12.	Verifikasi dokumen perusahaan admin BAPENDA dengan memilih dan klik perusahaan yang akan ada verifikasi dokumen perusahaannya.
13.	Lalu akan muncul hasil entry dari perusahaan, klik view dokumen untuk melihat <i>copy</i> dari dokumen perusahaan
14.	Jika dirasa sudah <i>valid</i> , maka admin Bapenda mengklik verifikasi. Batal verifikasi digunakan untuk membatalkan verifikasi jika ditemukan dalam proses dokumen perusahaan telah habis masa aktifnya. Jika verifikasi dokumen perusahaan oleh admin Bapenda ini jika dirasa memakan waktu yang lama dalam proses <i>upload</i> dokumen oleh Wajib PAP, maka admin Bapenda tidak harus menunggu lengkap semua dokumen untuk memverifikasi.

15.	Verifikasi admin Dinas CK, untuk mendapatkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Pilih perusahaan yang akan diverifikasi NPAP.
16.	Setelah klik maka akan muncul faktor-faktor penentu dalam NPAP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Admin Dinas CK memilih faktor penentu NPAP sesuai dengan perusahaan atau Wajib PAP. NPAP akan terhitung secara otomatis sesuai dengan indikator yang dilihat pada faktor tersebut. NPAP akan terlihat pada <i>field</i> NPAP. Setelah sesuai klik simpan.
17.	Setelah kedua verifikasi telah dilakukan oleh kedua admin maka wajib pajak dapat melakukan proses input pemakaian air per bulan.

b. Pelaporan

Berikut ini adalah prosedur pelaporan yang meliputi : unggah laporan, input SPOPD dan verifikasi NPAP oleh Bapenda dan Dinas CK & PSDA:

NO.	AKTIVITAS
1.	Wajib PAP memilih masa pajak dan tahun pajak. <i>Upload</i> dokumen legalitas pemakaian air yang telah di tandatangani oleh pihak berwenang.
2.	NPAP, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dinas Teknis, akan muncul secara otomatis. masukan volume air yang digunakan lafu tekan <i>enter</i> atau <i>lost focus</i> maka NPAP akan terhitung secara otomatis. Klik simpan jika sudah yakin.
3.	Untuk melihat hasil input pemakaian air pilih menu cetak SPOP, pilih atau klik data yang akan dicetak. Jika SPOP telah dilakukan pencetakan maka data tidak dapat dirubah kembali, akan tetapi jika belum dilakukan pencetakan maka data masih dapat dirubah, klik tombol cetak SPOP sebagai tanda bahwa Wajib PAP telah setuju dengan pemakaian air yang dilaporkan.
4.	Pastikan data SPOP anda tercetak, agar dapat dilakukan verifikasi oleh admin Bapenda untuk PAP dan NPAP oleh admin Dinas CK.
5.	Verifikasi ini mempunyai limit, jika kedua verifikasi tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 hari maka akan terverifikasi otomatis oleh sistem dengan tujuan adalah untuk mempercepat proses pembayaran pajak.
6.	Untuk verifikasi SPOP, admin Bapenda pilih NPWPD yang akan diverifikasi, dan statusnya belum terverifikasi

2. Prosedur Penetapan

Berikut ini adalah prosedur penetapan PAP yang meliputi perhitungan NPAP dan penerbitan SKPD:

NO.	AKTIVITAS
1.	Klik tombol verifikasi, dan view dokumen upload (untuk melihat dokumen yang telah diupload oleh Wajib PAP terkait legalitas pemakaian air yang telah ditandatangani berwenang)
2.	Verifikasi SPOP admin Dinas CK dengan cara memilih perusahaan/NPWPD yang akan diverifikasi NPAP nya
3.	Klik tombol verifikasi, dan view dokumen upload
4.	Jika sudah dilakukan pencetakan SPOP dan sudah diverifikasi oleh kedua admin maka Wajib PAP dapat melanjutkan pencetakan SKPD dan SSPD dengan memilih menu cetak SKPD dan cetak STS E-Budgeting.

3. Prosedur Pembayaran

Berikut ini adalah prosedur pembayaran PAP yang meliputi penyetoran PAP ke Bank Persepsi dan pelaporan pembayaran:

NO.	AKTIVITAS
1.	Jika sudah melakukan pembayaran maka Wajib PAP dapat mengunggah Bukti Setor maupun STS E-Budgeting yang telah di tandatangani dan dicap oleh BANK Lampung.
2.	Pilih nomor STS E-Budgeting yang sudah dibayarkan sesuai dengan file copy STS E-Budgeting yang akan diupload.
3.	Klik telusuri untuk mengambil data copy Bukti Setor atau STS E-Budgeting yang telah di tandatangani dan dicap oleh BANK Lampung.
4.	Jika sudah memilih file, pilih tanggal setor sesuai dengan yang terlampir pada Bukti Setor atau STS E-Budgeting, lalu klik simpan.
5.	Verifikasi file upload Bukti Setor atau STS E-Budgeting yang dilakukan oleh admin Bapenda pilih menu verifikasi upload SSPD, klik pada tabel judul file Bukti Setor atau STS E-Budgeting untuk melihat file yang sudah terupload.
6.	Jika sudah benar maka klik tombol OK, verifikasi tombol ini merubah status terbayar pada data penetapan yang tertera pada SKPD.
7.	Wajib PAP dapat melihat status atau laporan hasil verifikasi dari admin Bapenda bahwa Bukti Setor atau STS E-Budgeting telah terverifikasi, dan dapat melihat riwayat pembayaran PAP.

V. PENUTUP

Prosedur pelaporan, penetapan dan pembayaran PAP melalui Sistem Informasi PAP (E-PAP) ini diharapkan dapat memudahkan para pemangku kepentingan maupun pengguna langsung baik dalam proses pelaporan, penetapan, pembayaran, maupun yang terkait dengan monitoring, evaluasi maupun supervisi pemungutan PAP di Provinsi Lampung.

Masih banyak pengembangan maupun penyempurnaan yang diperlukan terhadap E-PAP ini, namun demikian, diharapkan dengan sistem yang telah dibangun maupun prosedur yang berlaku saat ini, ditambah dengan penyempurnaan-penyempurnaan di masa mendatang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan pelayanan dan kualitas pemungutan PAP di Provinsi Lampung, yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, khususnya dari sektor PAP.



**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
 PADA SISTEM INFORMASI PAP**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN				
MASA PAJAK NOMOR		: :		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK				
1. Nama		:		
2. Alamat		:		
3. Jenis Usaha		:		
4. NPWP		:		
B. PEMAKAIAN				
No.	Tahun	Bulan Pemakaian	Jumlah Pemakaian (M3/KWH)	Keterangan
C. PERNYATAAN				
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.				
			Bandar Lampung, NAMA WAJIB PAJAK	
			dto	
			_____ (.....Nama.....) (.....Jabatan.....)	


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
 PADA SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP)**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA PAJAK : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD : 2. Nama Wajib Pajak : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar :	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
Bulan Tahun Vol. Pengambilan/Pemanfaatan Air : M ³ /KWH Nilai Perolehan Air : Volume x (Harga Air x Koefisien Faktor-faktor) Nilai Perolehan Air Permukaan : Rp. x Jumlah Pokok Pajak : Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
Jumlah Pajak yang harus dibayar : = Rp. Terbilang (.....)	
	Bandar Lampung, a.n. Gubernur Lampung KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG dto (.....) Nama (.....) Pangkat / Gol (NIP.....)


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)
PADA SISTEM INFORMASI PAP**

SURAT TANDA SETORAN
(STS)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bank : Bank Persepsi
No. Rekening : Kas Daerah Provinsi

STS. No. :
Harap diterima uang sebesar Rp.
(dengan huruf) : {

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp.)
1.		PAJAK AIR PERMUKAAN	
		JUMLAH :	

Keterangan Tambahan : PAJAK AIR PERMUKAAN
Masa Pajak :(bulan).... , (tahun)

NPWP Daerah :
Masa Berlaku :

Diterima oleh Bank Persepsi
Tanggal

Wajib Pajak Penyetor

{

Mengetahui,
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran

{

dto

{.....Nama.....}
{.....Pangkat/Gol.....}
{NIP.....}

 **GUBERNUR LAMPUNG,**

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/263/VI.03/HK/2019
 TANGGAL : 22 Maret 2019

**FORMAT PERHITUNGAN NPAP
 PADA SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP)**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN (NPAP) PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA PAJAK : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama Wajib Pajak : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar : PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Bulan Tahun Vol. Pengambilan/Pemanfaatan Air : M ³ /KWH NPAP : Volume x (Harga Air x Koefisien Faktor-faktor) : x : NPAP = Rp. Terbilang (.....)	
	Bandar Lampung, KEPALA DINAS TEKNIK dto (..... Nama) (..... Pangkat/Gol.) (NIP.)


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO